



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 162/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 11 DESEMBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 162/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Happy Kusuma
2. Thomas A. Harnomo Trisno
3. Siswanto
4. Johannes Paramban
5. Jemmy Gunawan

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 11 Desember 2024, Pukul 15.30 – 15.48 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. M. Guntur Hamzah | (Ketua) |
| 2. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Siska Yosephin Sirait

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Yasin Nur Alamsyah Hidayat Ali Samiaji
2. Wachid Aditya Ansory
3. Romi Martens Yuswantoro

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.30 WIB

1. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:00]

Kita mulai, ya. Pemohon, ya? Ini Kuasa, ya?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: YASIN NUR ALAMSYAH HIDAYAT ALI SAMIAJI [00:01]

Siap.

3. KUASA HUKUM PEMOHON: [00:01]

Siap, Yang Mulia.

4. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:02]

Bisa mulai, ya?

5. KUASA HUKUM PEMOHON: YASIN NUR ALAMSYAH HIDAYAT ALI SAMIAJI [00:03]

Izin, Yang Mulia. Masih menunggu 2 dari Kuasa lagi untuk bergabung dengan Zoom.

6. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:10]

Oh, pakai ... via online, ini?

7. KUASA HUKUM PEMOHON: YASIN NUR ALAMSYAH HIDAYAT ALI SAMIAJI [00:12]

Ya.

8. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:12]

Oh, ini yang 2 ini nih, sudah muncul, ya?

9. KUASA HUKUM PEMOHON: YASIN NUR ALAMSYAH HIDAYAT ALI SAMIAJI [00:15]

Masih ada 2 lagi.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: [00:15]

Sudah, siap, Yang Mulia.

11. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:17]

Itu sudah. Ya, kalau Kuasa itu yang penting sudah ada yang wakilin, ndak perlu kita tunggu yang lain, ya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: YASIN NUR ALAMSYAH HIDAYAT ALI SAMIAJI [00:24]

Siap. Baik, Yang Mulia.

13. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:24]

Jadi, sudah siap, ya? Oke, baik.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: [00:27]

Siap.

15. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:27]

Perkara Nomor 162/PUU-XXII/2024 terkait dengan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 8 ... Nomor ... Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan agenda Perbaikan Permohonan, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Saudara Kuasa Pemohon, ya, karena ini agendanya kita adalah Perbaikan, ya, tentu Saudara sudah menyampaikan Perbaikannya. Dan Perbaikan tersebut, ya, telah kami miliki dan telah dibaca. Dan untuk itu, karena ini perbaikan, demi efektifnya waktu kita, jadi tolong yang dibacakan hasil Perbaikannya saja. Yang sudah sama dengan yang Permohonan awal, yang tidak ada perubahan, itu kita anggap dibacakan, ya. Sementara, nanti akan ditutup kembali dengan membacakan lengkap Petitumnya. Selebihnya bisa di-skip, bisa dianggap telah dibacakan, ya.

Saya persilakan, Saudara Kuasa! Ini yang hadir Johannes Dipa Widjaja, ya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: YASIN NUR ALAMSYAH HIDAYAT ALI SAMIAJI [01:51]

Izin, Yang Mulia, saya Yasin.

17. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:54]

Oh, Yasin ... Yasin Nur. Oke, silakan, Saudara Yasin, menyampaikan Perbaikannya!

18. KUASA HUKUM PEMOHON: YASIN NUR ALAMSYAH HIDAYAT ALI SAMIAJI [02:04]

Baik, Yang Mulia, izin saya bacakan.

Surabaya, 10 Desember 2024. Perihal Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Dengan hormat, dianggap dibacakan. Dengan ini, Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun ... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut.

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, poin 1 (...)

19. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [03:10]

Ya, dianggap dibacakan!

20. KUASA HUKUM PEMOHON: YASIN NUR ALAMSYAH HIDAYAT ALI SAMIAJI [03:12]

Sampai 6 dianggap dibacakan.

21. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [03:16]

Kedudukan Hukum.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: YASIN NUR ALAMSYAH HIDAYAT ALI SAMIAJI [03:16]

2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon.

1) Bahwa Kedudukan Hukum (Legal Standing) merupakan syarat (...)

23. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [03:22]

Itu dianggap dibacakan saja! Yang berubah saja dari angka 1, 2, 3, 4, apa yang diubah? Di poin mana? 5, 6? Ya, sampai poin 6, yang mana diubah di situ? Selebihnya dianggap dibacakan saja!

24. KUASA HUKUM PEMOHON: YASIN NUR ALAMSYAH HIDAYAT ALI SAMIAJI [03:37]

Ya, siap, Yang Mulia.

Poin 1 sampai 3 dianggap dibacakan.

25. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [03:42]

Oke. 4?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: YASIN NUR ALAMSYAH HIDAYAT ALI SAMIAJI [03:43]

Poin 4. Bahwa terkait dengan kualifikasi sebagai Pemohon serta hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dirugikan yang dialami oleh Para Pemohon, dapat disampaikan sebagai berikut.

1. Kualifikasi sebagai Pemohon. Bahwa kualifikasi Para Pemohon adalah sebagai perorangan Warga Negara Republik Indonesia atau WNI.
2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dirugikan bahwa Para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang NRI 1945 yang mana hak-hak tersebut telah terlanggar atau berpotensi untuk terlanggar dengan keberadaan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hak-hak tersebut adalah sebagai berikut.

27. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [04:21]

Ya, dianggap dibacakan!

Norma konstitusi?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: YASIN NUR ALAMSYAH HIDAYAT ALI SAMIAJI [04:26]

Bahwa secara khusus, Para Pemohon adalah konsumen yang telah membeli unit apartemen secara lunas, namun sampai dengan saat ini belum dilakukan akta jual beli oleh pengembang, developer, sehingga Para Pemohon sangat dirugikan dan membutuhkan peran Badan Perlindungan Konsumen Nasional untuk melindungi kepentingan Para Pemohon selaku konsumen.

Adapun dasar dan alasan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut.

- a. Pemohon I merupakan pembeli unit apartemen yang dibangun oleh PT. Surya Bumi Megah Sejahtera yang terletak pada Tower Lantai Nomor Unit A1263 Tipe 2BR dengan luas semi gross 36 meter persegi dan luas net 30 meter persegi. Adapun pembelian tersebut dilaksanakan dengan pengikatan perjanjian SPJJB Nomor 0829/A/1263/3/2011 tanggal 21 Maret 2011. Namun, sampai dengan saat ini, Pemohon I tidak diberikan kepastian mengenai kelanjutan atas pembelian tersebut, termasuk pelaksanaan akta jual beli sekalipun Pemohon I telah membayar lunas. Sehingga atas adanya hal tersebut, Pemohon I selaku konsumen merasa dirugikan dan hendak mengajukan pengaduan ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Namun, Pemohon I mengurungkan niatnya oleh karena mengetahui adanya ketentuan yang mengatur masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional selama 3 tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan. Pemohon I khawatir apabila penanganan pengaduan tidak akan optimal apabila masa jabatan yang diemban oleh organ Badan Perlindungan Konsumen Nasional tersebut relatif lebih singkat dibanding dengan lembaga yang lain. Terlebih lagi, Pemohon I khawatir dengan adanya ungkapan bahwa tataran praktik kelembagaan pemerintah, beda orang atau pejabat, beda pula kebijakan. Sehingga atas adanya hal tersebut, Pemohon I merasa dirugikan hak konstitusionalnya apabila penanganan atas aduan tidak optimal.

29. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [06:19]

Ya. Karena itu sama dengan permohonan awal ya, yang 1, 2, kecuali mungkin ada yang berubah di situ, ya. Jadi, sampai dengan Pemohon V kalau ada yang berubah, silakan disampaikan, tapi kalau tidak ada yang berubah cukup dianggap dibacakan, ya.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: YASIN NUR ALAMSYAH HIDAYAT ALI SAMIAJI [06:38]

Poin b, c, d, dan e dianggap dibacakan.

31. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [06:45]

Ya.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: YASIN NUR ALAMSYAH HIDAYAT ALI SAMIAJI [06:46]

Bahwa Para Pemohon telah menelusuri dan ditemukan setidaknya terdapat 12 komisi atau lembaga negara nonkementerian selain Badan Perlindungan Konsumen Nasional dengan periodisasi jabatan 5 tahun, periode jabatan komisioner, pejabat, pimpinan lembaga-lembaga negara tersebut adalah sama atau adil, yaitu 5 tahun. Hal mana sangat berbeda dengan periodisasi jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang hanya 3 tahun berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Pelindungan Konsumen. Walaupun posisi dalam struktur ketatanegaraan dan sifat independensinya sama dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Selanjutnya diuraikan. Bahwa Para Pemohon yang sudah membeli unit apartemen secara lunas, namun tidak kunjung diberikan kejelasan mengenai pelaksanaan akta jual beli atau balik nama oleh pengembang, developer tersebut tentu sangat dirugikan, sehingga Para Pemohon berencana akan melayangkan pengaduan mengenai hal tersebut kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional dengan harapan semata-mata agar hak-haknya dapat segera terpenuhi dan terselesaikan. Karena apabila semakin lama tidak kunjung ada kejelasan atas pelaksanaan akta jual beli balik nama, tentunya Para Pemohon juga akan semakin dirugikan, sehingga timbul pertanyaan selalu membayangi benak hati Para Pemohon, yakni sampai kapan penantian ini akan berakhir indah dan justru hanya sekedar penantian yang tiada akhir.

Bahwa sebagai ikhtiar untuk menempuh jalan panjang perjuangan, Para Pemohon bermaksud untuk mengadukan permasalahan tersebut kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional dengan harapan agar dapat ditangani secara serius, optimal, dan tuntas oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional tanpa adanya kekhawatiran bagi organ-organ Badan Perlindungan Konsumen Nasional tersebut akan adanya faktor-faktor tertentu yang dapat menghambat penyelesaian pengaduan, termasuk di antaranya singkatnya masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang hanya 3 tahun saja. Sehingga tentu timbul kekhawatiran bagi Pemohon tidak mendapatkan jaminan perlindungan hukum dan

kepastian hukum yang adil karena tidak ada jaminan dan kepastian, apakah pengaduannya nanti dapat diselesaikan cukup dalam jangka waktu 3 tahun saja atau bahkan lebih dari 3 tahun yang notabene ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang menangani pengaduan Para Pemohon tersebut dapat berubah susunannya sehingga tidak ... harus merespons dan mempelajari lagi pengaduan tersebut dari awal.

33. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [09:07]

Ya, 5, 6 dianggap dibacakan, ya.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: YASIN NUR ALAMSYAH HIDAYAT ALI SAMIAJI [09:09]

6 dianggap dibacakan.

35. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [09:10]

Ya, masuk alasan, posita.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: YASIN NUR ALAMSYAH HIDAYAT ALI SAMIAJI [09:13]

Alasan-alasan permohonan.
Poin 1 (...)

37. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [09:16]

1 yang sudah ... yang sama yang kemarin awal.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: YASIN NUR ALAMSYAH HIDAYAT ALI SAMIAJI [09:20]

Baik.
Poin 1, 2, 3, 4 dianggap dibacakan.

39. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [09:22]

Ya.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: YASIN NUR ALAMSYAH HIDAYAT ALI SAMIAJI [09:23]

Poin 5.

Bahwa setelah Para Pemohon telusuri, ternyata masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nasional hanya selama 3 tahun saja dan dapat dipilih kembali untuk 1 periodisasi jabatan.

Singkatnya, masa jabatan organ Badan Perlindungan Konsumen Nasional tersebut tentu menimbulkan kekhawatiran bagi Pemohon, yakni tidak mendapatkan jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil.

41. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [09:50]

Ya, Saudara Yasin Nur, tolong miknya dimajukan biar (...)

42. KUASA HUKUM PEMOHON: YASIN NUR ALAMSYAH HIDAYAT ALI SAMIAJI [09:55]

Karena tidak ada jaminan dan kepastian apakah pengaduannya nanti dapat diselesaikan cukup dalam jangka waktu 3 tahun saja atau bahkan lebih dari 3 tahun yang notabene ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang menangani tersebut dapat berubah susunannya sehingga memproses atau mempelajari lagi pengaduan tersebut dari awal.

Bahwa dengan keberlakuan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mana setiap periodisasi 3 tahun jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional diubah atau diganti, tentunya ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang baru akan membuat dan menyusun program kerja selama periodisasi 3 tahun yang akan datang. Sementara itu, program kerja Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang sebelumnya menjadi terbengkalai, tidak terselesaikan dengan tuntas dan justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi aduan-aduan yang diterima dari masyarakat atau subjek hukum sebelumnya yang memerlukan adanya perlindungan konsumen oleh pemerintah melalui Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Hal tersebut mengingatkan kepada slogan "ganti pemimpin ganti kebijakan".

43. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [11:04]

Ya, kalau yang sudah sama yang lalu itu kan dianggap diucapkan saja, dibacakan.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: YASIN NUR ALAMSYAH HIDAYAT ALI SAMIAJI [11:12]

Baik, Yang Mulia.
Poin 7, 8, 9 (...)

45. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [11:15]

Ya, saya pikir sampai dengan tabel ini, itu sudah ada semua sih, ya.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: YASIN NUR ALAMSYAH HIDAYAT ALI SAMIAJI [11:21]

Baik, Yang Mulia.

47. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [11:22]

Jadi, 14, masuk.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: YASIN NUR ALAMSYAH HIDAYAT ALI SAMIAJI [11:29]

Poin 14. Bahwa Para Pemohon memahami kewenangan pengaturan masa jabatan pada jabatan pemerintah tidak diatur dalam konstitusi dan oleh karenanya merupakan kebijakan hukum yang terbuka pada pembentuk undang-undang (open legal policy) yang mengaturnya. Namun, perlu dipahami juga bahwa keterbukaan atau kebebasan pengaturan kewenangan atau kewajiban hukum (...)

49. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [11:53]

Kebijakan.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: YASIN NUR ALAMSYAH HIDAYAT ALI SAMIAJI [11:54]

Kebijakan hukum tersebut tidaklah dibenarkan jika kemudian menimbulkan ketidakpasti ... ketidakadilan atau diskriminasi antarlembagaan maupun perseorangan dalam struktur ketatanegaraan, apalagi dapat menimbulkan pelanggaran hak konstitusi berupa ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dan diskriminasi.

Poin 5, dianggap dibacakan.

51. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [12:10]

15 dibacakan.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: YASIN NUR ALAMSYAH HIDAYAT ALI SAMIAJI [12:12]

Poin 16. Bahwa Indonesia sebagai negara hukum memberikan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan hak untuk bebas atas perlakuan yang diskriminatif atas dasar apa pun kepada segenap warga negara Indonesia berdasarkan UUD NRI 1945.

Oleh karena itu, Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen sepatunya dinyatakan melanggar hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945, sehingga dapat diketahui bahwa Para Pemohon kehilangan haknya untuk bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun. Karena Para Pemohon tunduk pada ketentuan periodisasi ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional selama tiga tahun, hal ini berbeda, tidak adil dengan masa periodisasi jabatan 12 pimpinan lembaga negara independen lainnya, sebagaimana diuraikan di atas, yang mana hal ini melanggar Pasal 28 ayat (1) ... ayat (2) UUD NRI 1945.

Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi Indonesia, perlu menyatakan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional selama tiga tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya yang berbeda atau diskriminatif dengan masa jabatan 12 pimpinan lembaga negara independen lainnya di Indonesia adalah inkonstitusional karena telah melanggar, merugikan, dan menciderai hak konstitusional Pemohon. Di antaranya, hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif, serta hak untuk mendapatkan jaminan, kepastian hukuman yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Bahwa guna menghentikan adanya inkonstitusionalitas ketentuan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka Mahkamah Konstitusi perlu memaknai ketentuan Pasal 35 ayat (3) di atas dengan masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional selama lima tahun dan dapat dianggap ... diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Bahwa seluruh uraian di atas, patut berdasar hukum Para Pemohon mengajukan permohonan uji materiil ini kepada Mahkamah Konstitusi dan jelas bahwa obyek Permohonan uji materiil in casu Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon yang dilindungi, dihormati, dimajukan, dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Poin IV, Petitem. Bahwa alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas, serta bukti-bukti yang telah disampaikan di muka persidangan, maka Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pada Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan 'masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional selama lima tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya'.
3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Cukup, Yang Mulia.

53. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [16:05]

Ya, baik. Terima kasih, Saudara Yasin Nur Alamsyah Hidayat, ya. Jadi, telah menyampaikan perbaikan permohonan dan bersamaan dengan itu juga telah menyerahkan alat bukti ya, P-1 sampai P-8. Benar, ya?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: YASIN NUR ALAMSYAH HIDAYAT ALI SAMIAJI [16:30]

Benar, Yang Mulia.

55. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [16:31]

Telah diverifikasi, kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Oke, dengan selesainya membaca, mungkin ada dari Yang Mulia, masukan? Ya, silakan Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, silakan!

56. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P.FOEKH [16:47]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Prof. M. Guntur Hamzah dan Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani.

Ini Pemohon, coba itu, petitum angka 1 itu, ini Pemohonnya ada berapa orang? Kalau lebih dari satu orang kan Para Pemohon. Ada berapa orang Pemohonnya?

57. KUASA HUKUM PEMOHON: YASIN NUR ALAMSYAH HIDAYAT ALI SAMIAJI [17:08]

Izin, Yang Mulia. Pemohonnya ada 5.

58. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P.FOEKH[17:15]

Nah, berarti harusnya permohonan Para Pemohon, ya? Direnvoi, ya?

59. KUASA HUKUM PEMOHON: YASIN NUR ALAMSYAH HIDAYAT ALI SAMIAJI [17:23]

Baik, Yang Mulia.

60. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P.FOEKH[17:24]

Ya, saya itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

61. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [17:27]

Ya, ada renvoi dari Kuasa, ya. Bahwa ini yang pertama, meskipun di atas sudah menyampaikan *maka Para Pemohon*, cuma enggak konsisten saja. Jadi, harus konsisten *Para Pemohon*, gitu ya?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: YASIN NUR ALAMSYAH HIDAYAT ALI SAMIAJI [17:42]

Baik, Yang Mulia.

63. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [17:43]

Oke, jadi direnvoi.

Oke, dari Yang Mulia Pak Dr. Arsul, cukup?

Ya, karena ini sudah cukup dan saya juga sudah cukup. Jadi, sehingga saya kira ini permohonan Saudara sudah kita dengarkan dan juga alat buktinya sudah. Selanjutnya tinggal menunggu hasil dari permohonan ini karena kami dari Majelis Panel ini akan melaporkan ke sembilan Hakim ya, dalam RPH. Nah, bagaimana hasil dari RPH nanti akan disampaikan kepada Kuasa melalui Kepaniteraan. Apakah itu lanjut ke Pleno atau langsung diputus tanpa Pleno dan hasilnya seperti apa nanti akan disampaikan. Ada yang ingin disampaikan lagi?

64. KUASA HUKUM PEMOHON: [18:43]

Cukup, Yang Mulia.

65. KUASA HUKUM PEMOHON: YASIN NUR ALAMSYAH HIDAYAT ALI SAMIAJI [18:43]

Dari saya cukup, Yang Mulia.

66. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [18:42]

Cukup? Oke. Jadi, semua yang Kuasa ya, sudah cukup, ya? Sudah diwakili oleh Saudara Yasin Nur. Oke, dengan demikian karena ini sudah cukup dan dengan demikian sidang selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.48 WIB

Jakarta, 11 Desember 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

